

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS TINDAKAN PENGGELEDAHAN TELEPON SELULER OLEH KEPOLISIAN PADA SAAT MELAKUKAN RAZIA

Teuku Maudriansyah

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: maudriansyah@gmail.com)

Rugun Romaida Hutabarat

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: rugun@fh.untar.ac.id)

Abstract

A search is an investigator's action to carry out an inspection of the house as well as an examination of the body or clothing to look for objects that are strongly suspected of being on the body or being taken along, for confiscation. When carrying out a search, the police must comply with the Criminal Procedure Code so that there are no human rights violations. In this regard, the Police have made many coercive efforts and have also ruled out the Criminal Procedure Code in conducting a search. The issues in this research is how is the legal protection for the community regarding the search for cell phones by the police during raids. Based on the result of this research is that Unscrupulous members of the police have clearly violated the provisions contained in article 33 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and privacy that everyone has. The police should carry out their duties according to procedures. Furthermore, it can be used as a preventive measure related to human rights violations and privacy which are essentially an integral part of efforts to provide legal certainty to the community, as well as being an alternative step in resolving a legal problem.

Keywords: Search by police, search for cell phones, raids.

Abstrak

Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap rumah serta pemeriksaan terhadap rumah badan atau pakaian untuk mencari benda-benda yang diduga kuat berada pada badan atau sedang diambil bersama, untuk disita. Saat melakukan penggeledahan, polisi harus mematuhi Hukum Acara Pidana Kode agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Polri telah melakukan banyak pemaksaan upaya dan juga telah mengesampingkan KUHAP dalam melakukan penggeledahan. Isu dalam hal ini penelitiannya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penggeledahan telepon seluler oleh polisi saat razia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa oknum anggota kepolisian memiliki jelas melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan privasi yang dimiliki setiap orang. Polisi harus menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Selanjutnya dapat digunakan sebagai langkah pencegahan terkait pelanggaran hak asasi manusia dan hak privasi yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sekaligus sebagai menjadi langkah alternatif dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum.

Kata Kunci: Pencarian oleh polisi, pencarian ponsel, penggerebekan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggeledahan ialah suatu aspek pendukung agar terlaksananya hukum pidana. Penggeledahan merupakan sikap yang dilakukan oleh penyidik guna memanifestasikan pemeriksaan baik itu rumah ataupun pemeriksaan badan hingga pakaian untuk mencari benda yang dirasa kuat mencurigakan untuk dilakukan penyitaan. Peraturan mengenai penggeledahan telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 33 yang menjelaskan yang dimaksud dengan penggeledahan yakni ialah praktik yang dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu, maupun penyelidik untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap rumah tempat tinggal seseorang maupun untuk melaksanakan pengusutan terhadap badan serta pakaian.¹ Saat melaksanakan suatu penggeledahan, kepolisian seharusnya patuh terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bertujuan agar tidak adanya terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kaitannya, Kepolisian banyak melakukan upaya paksa dan juga mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketika melakukan suatu penggeledahan. Dikarenakan terhadap persoalan penggeledahan yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian ini tidak menutup kemungkinan bahwa aparat kepolisian telah melanggar hak-hak seseorang yang akan di geledah.

Berdasarkan Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 dinyatakan sebagai, setiap orang berhak atas perlindungan, keluarga, kehormatan, kedudukan, dan kekayaan orang pribadi yang berada di bawah kuasanya, serta atas ketentraman hati dan rasa takut. hak atas perlindungan dari intimidasi.² Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai kuasa privasi yang tidak dapat diambil secara sewenang-wenang terdapat pada Pasal 28H (4) menyatakan: Setiap orang berhak memiliki kepemilikan pribadi dan tidak seorang pun boleh sewenang-wenang memiliki kepemilikan ini.³ Dari bunyi dari pasal tersebut disebutkan hak asasi manusia merupakan hak asasi serta hak yang wajib disetujui oleh setiap warga negara. Seluruh warga negara berhak dalam mendapatkan hak asasinya dari lahir dan tidak dapat diambil atau diserahkan kepada siapa pun. Di dalam pasal tersebut terlihat bahwa privasi

¹ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 247

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1)

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (4)

seseorang itu dilindungi termasuk dalam privasi data pribadi. Dikarenakan privasi ini merupakan martabat dan kehormatan bagi setiap warga negara. Di dalam pelaksanaannya harus dilihat dari nilai ideal terkait dengan kelima sila Pancasila.

Nilai ideal tersebut berkaitan dengan lima perintah yang terkandung dalam Pancasila. Nilai ideal bersifat universal dan karenanya mencakup cita-cita, tujuan, dan nilai yang tepat serta benar. Pernyataan tentang hubungan hak asasi manusia dengan masing-masing norma yang terdapat dalam Pancasila, yaitu: (1) Sila pertama meliputi jaminan kebebasan memeluk agama, menjalankan ibadah, serta menghormati perbedaan agama. (2) Sila kedua menyatakan bahwa semua warga negara berada dalam kedudukan yang setara dalam hukum. (3) Sila Ketiga menanamkan semangat persatuan di antara warga negara serta mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. (4) Sila Keempat mengajarkan bahwa hak setiap warga negara untuk musyawarah dan mufakat dihormati dan dapat dilaksanakan tanpa tekanan atau paksaan. (5) Sila Kelima mengakui bahwa individu dan kepemilikan dijamin oleh Negara.

Di dalam perkembangan yang terjadi sekarang, ada banyak perbuatan yang tidak menyesuaikan nilai-nilai moral yang sudah ada di dalam konstitusi kita dan Pancasila. Salah satunya dalam kasus yang akan penulis bahas yaitu, dilansir dari tirto.id pada tanggal 20 Oktober 2021 seorang warga Jakarta Timur telah diperiksa oleh aparat kepolisian yang mana dalam pemeriksaannya aparat ini memaksa untuk memeriksa telepon seluler warga saat melakukan razia. Di dalam pemeriksaannya, terjadi perdebatan yang alot antara polisi dengan seorang yang diperiksa ponselnya. Seorang yang diperiksa merasa tak terima telepon selulernya diperiksa secara paksa oleh aparat kepolisian dikarenakan dia membawa identitas lengkap dan jauh dari unsur tindak pidana. Dalam kasus ini, aparat kepolisian beralih meminimalisir tindak kejahatan. Aparat bersikeras mengatakan dirinya hanya melaksanakan tugasnya sebagai polisi. Sementara itu, ia juga mengatakan dirinya dilindungi oleh undang-undang pada saat menjalankan tugasnya yaitu memeriksa barang privasi milik korban.⁴ Meskipun memiliki wewenang selaku polisi, hal tersebut dirasa tidak seharusnya dilakukan oleh aparat. Tidak hanya itu, Ketika melakukan pemeriksaan

⁴ TIRTO, *Kontroversi Polisi Paksa Periksa Hp Warga Langgar Privasi Etika*, diakses dari <https://tirto.id/kontroversi-polisi-paksa-periksa-hp-warga-langgar-privasi-etika-gkyk>, pada tanggal 21 Februari 2022, Pukul 12.00 WIB

barang pribadi seseorang dengan alasan untuk mencegah terjadinya sebuah kejahatan merupakan Tindakan yang keliru. Dikarenakan harus adanya unsur dari tindak pidana ataupun surat perintah yang absah untuk dapat memeriksa telepon seluler tersebut. Dalam hukum internasional, hak atas privasi ada pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, manifesto ini sudah menetapkan bahwa tumpuan hukum bagi negara-negara anggotanya yang berkaitan dengan kewajiban negara guna memberikan perlindungan serta menoleransi hak atas diri pribadi warga negaranya. Selanjutnya tentang perlindungan privasi dimuat pada Pasal 12 yakni: *No one shall be subjected to arbitrary interference with their privacy, home, family or their reputation. It means everyone has the right to the protection of the law against such attacks.*⁵ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ataupun *Universal Declaration of Human Rights 1948* telah mengesahkan bahwasanya setiap warga negara ataupun individu mempunyai kuasa atas privasinya, kuasa atas keluarga, kuasa atas tempat tinggal, juga kuasa untuk menjalin hubungan sesama individu lainnya serta kuasa atas nama baiknya. Oleh sebab itu dari semua elemen itu wajib memperoleh perlindungan dari hukum.

Polri telah melakukan beberapa langkah dalam memanifestasikan tugas serta fungsinya, salah satunya yakni upaya paksa. Nikolas Simanjuntak menjelaskan bahwa tindakan upaya paksa berupa tindakan yang dilakukan oleh penyidik sehubungan dengan pelaksanaan penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, surat serta panggilan penyidikan. Pada kondisi normal, jika tindakan tersebut diselenggarakan dengan tanpa dasar ketetapan peraturan dari perundang-undangan, perihal itu bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.⁶ Masyarakat memandang bahwa tindakan paksa yang pihak kepolisian lakukan yaitu bentuk penggeledahan pada hakikatnya dapat dikategorikan menjadi tindakan yang dapat melanggar HAM yakni, telah merampas kebebasan yang dimiliki manusia. Di Dalam KUHAP telah diatur berlakunya pemberian perlindungan mengenai keseluruhan dari harkat dan martabat yang dimiliki oleh

⁵ Marc Freeman and Gibran Van Ert, *International Human Rights Law*, Irwin Law Inc, Toronto, Canada, 2004, hal 70.

⁶ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal.77

manusia atau biasa dikenal dengan Hak Asasi Manusia, yang salah satunya dijelaskan bahwa penggeledahan hanya bisa dilaksanakan atas dasar perintah tertulis dari Pejabat yang telah diberikan wewenang oleh undang-undang serta hanya dalam beberapa perihal serta dilakukan melalui metode yang telah diatur dalam Undang-undang. Pada praktik pelaksanaan penggeledahan ataupun pemeriksaan sehari-hari, Aparat Penegak Hukum khususnya kepolisian seringkali tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah diatur didalam peraturan Perundang-undangan. Pada dasarnya pemeriksaan telepon seluler untuk kepentingan penyelidikan diperbolehkan seperti yang tertuang pada Undang-undang Nomor 8 1981 mengenai Penggeledahan Pasal 33 Ayat (1) yang menyatakan jika ingin menggeledah atau melakukan pemeriksaan untuk kepentingan penyelidikan wajib menyertai surat izin dari ketua pengadilan negeri sekitar.⁷ Berkaitan dengan kasus di atas bahwa petugas kepolisian tidak bisa menunjukkan surat izin yang diberikan dari ketua pengadilan negeri untuk memeriksa maupun menyita.

Secara tidak langsung aparat kepolisian telah melakukan kelalaian dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 33 Ayat 1 telah menjelaskan jika ingin melakukan penggeledahan ataupun pemeriksaan harus diikuti adanya surat izin dari ketua pengadilan negeri sekitar. Aparat kepolisian dalam hal ini tidak dapat menunjukkan surat izin dari ketua pengadilan setempat. Lalu, Pemeriksaan telepon seluler yang dilakukan secara paksa oleh aparat kepolisian tanpa adanya unsur dari tindak pidana menyalahi aturan pada pasal 30 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 yang mengatakan setiap orang yang dengan sengaja serta tanpa kuasa dengan membuka Komputer dan barang Elektronik kepunyaan individu lain melalui metode bagaimanapun merupakan tindakan melawan hukum.⁸ Di Tahap ini kita pun bisa menyadari, aparat kepolisian tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan bertindak diluar *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan memeriksa telepon seluler seorang masyarakat secara paksa dan tanpa seizin pemilik telepon seluler tersebut.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Penggeledahan Pasal 33*

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30*

Berkaitan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang razia ada dalam peraturan Perkapolri No.8 2009 pada pasal 31 ayat (2) yang telah mengatur batasan - batasan yang harus dipatuhi juga dijalankan oleh anggota kepolisian dalam melakukan pemeriksaan dalam razia ataupun dalam penyelidikan. Isi dari Perkapolri No. 8 2009 pasal 31 ayat (2) adalah dalam melaksanakan pemeriksaan dengan kendaraan, petugas dilarang melaksanakan proses pemeriksaan tanpa adanya pemberitahuan dari kepentingan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan kepada pemilik atau pengemudi, Bersikap arogan pada saat melakukan proses pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan sewenang-wenangnya dengan dalih untuk mendapatkan target pemeriksaan yang mneghadirkan dampak kerugian kepada pihak yang sedang diperiksa, melaksanakan proses pemeriksaan menyimpang dari kaidah pemeriksaan atau diluar dari batas otoritasnya, melecehkan ataupun tidak menghormati hak dari individu yang berhubungan dengan pemilik kendaraan, penumpang sampai pengemudi, serta sengaja memperlambat waktu pemeriksaan yang mengganggu bahkan memberati pihak yang diperiksa serta merampas hak privelesnya.⁹ Maka dari itu, aturan tersebut seyogyanya seharusnya dilaksanakan. Dalam hukum wajib memberikan kepastian, keadilan dan manfaat bagi setiap warga negara. Namun, jika dalam kepastian itu terjadi *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan maka seyogyanya perbuatan itu tidak dapat dibenarkan.

Lalu dilansir juga dari web resmi dari Divisi Humas Kepolisian RI, Kepala Divisi Propam Polri yaitu Bapak Irjen Ferdy Sambo telah mencatat jumlah pelanggaran yang telah dilakukan anggota Polri dalam kurun waktu Januari sampai pada Oktober 2021, dari data yang dihimpun, Divisi Propam Polri telah setidaknya mencatat data dari pelanggaran disiplin selama periode 2021. Pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri, tercatat sebanyak 1.694 kasus. Jenis pelanggaran disiplin ini mencakup berupa etika dalam kemasyarakatan yaitu sikap arogansi sampai dipersulit dalam penyelidikannya ada sebanyak 71 kasus. Sesuai dengan tindakan yang dilakukan aparat kepolisian pada kasus diatas merupakan termasuk dalam pelanggaran disiplin dan juga beretika di masyarakat.¹⁰ Berdasarkan

⁹ Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, Pasal 31

¹⁰ HUMAS POLRI, Pelanggaran Anggota Selama Tahun 2021, diakses dari <https://humas.polri.go.id>, pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 11:38 WIB.

banyaknya jenis pelanggaran diatas maka, masyarakat seharusnya mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum terutama polisi bukan dengan melakukan tugasnya secara sewenang-wenang dan menyimpang dari peraturan. Berlandaskan dari uraian diatas, penulis mengambil judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Tindakan Penggeledahan Telepon Seluler Oleh Kepolisian Pada Saat Melakukan Razia”.

B. Perumusan Masalah

Bersumberkan latar belakang di atas yang telah ditafsirkan, maka permasalahan pada penelitian ini yakni Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat mengenai tindakan penggeledahan telepon seluler oleh kepolisian pada saat melakukan razia?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis memakai metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah teknik yang berguna untuk mendapatkan suatu peraturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum guna dalam menjawab isu hukum yang tengah dihadapi.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan oleh penulis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menerangkan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi terhadap teori-teori hukum yang dapat menjadi objek penelitian yang penulis lakukan bermaksud untuk dapat menilik status serangkai manusia, suatu objek, suatu set keadaan, suatu sistem pemikiran maupun suatu urutan kejadian yang akan timbul di periode sekarang.¹²

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapati dari buku, kamus, jurnal serta komentar putusan pengadilan yang

¹¹ Marc Freeman and Gibran Van Ert, *International Human Rights Law*, Irwin Law Inc, Toronto, Canada, 2004, hal. 70.

¹² Nazir, *Contoh Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Group, 1988), hal. 63.

ada korelasinya dengan bahan penelitian yang disebut sebagai bahan hukum.¹³

Dalam menuntaskan isu hukum yang peneliti lakukan ini menggunakan 3 (tiga) macam jenis bahan hukum yaitu bahan hukum esensial serta bahan hukum inferior yang ditafsirkan yakni antara lain:

- a. Bahan hukum esensial ialah bahan hukum utama yang menjadi bahan sifatnya autoritatif, yang artinya bahan hukum ini memiliki spektrum peraturan perundang-undangan serta semua dokumen resmi yang berkaitan akidah hukum.¹⁴
- b. Bahan hukum inferior bertujuan untuk memberikan arah penulis melangkah. Bahan hukum sekunder yang utama digunakan yaitu buku-buku hukum termasuk didalamnya skripsi, tesis, disertasi hukum dan juga jurnal-jurnal hukum.¹⁵
- c. Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk yang memberikan penafsiran untuk bahan hukum esensial serta inferior. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni kamus hukum serta menggunakan bahasa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁶

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sudut pandang peneliti dalam menguraikan suatu substansi karya ilmiah yang diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada pembaca karya ilmiah.¹⁷

Pendekatan yang dipergunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu menggunakan Undang-undang serta kasus. Pendekatan undang-undang (statue approach) yaitu pendekatan yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai tumpuan dasar dan sebagai bahan utamanya.¹⁸ Pendekatan undang-undang (statue approach) dilaksanakan dengan menelaah seluruh

¹³ *Ibid.*, hal. 156.

¹⁴ L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradya Paramita, hal. 63.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 196.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 54.

¹⁷ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 156.

¹⁸ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006) hal. 139.

undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang masih ditangani.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai penulis pada penelitian ini ialah menerapkan analisis deduktif, metode ini digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan untuk membahas suatu permasalahan dari segi umum kemudian mengarah kepada pembahasan secara khusus. Sistem dari metode deduktif ini menggunakan sistem segitiga terbalik yang dimana berawal dari pembahasan umum menggunakan bahan-bahan penelitian yang ada, lalu membahas permasalahan tersebut menjadi lebih khusus.²⁰

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Penggeledahan

Pengeledahan merupakan perbuatan yang diperkenankan Undang-undang guna menyusuri serta menyelenggarakan pengusutan di kediaman seseorang ataupun melaksanakan pemeriksaan terhadap badan serta pakaian seseorang dilakukan oleh penyidik. Penggeledahan telah banyak diatur didalam undang-undang, KUHAP, UU ITE, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri:

1. Pasal 28 G dan Pasal 28 H Undang-Undang 1945

Pasal 28 G ayat (1):

Berbunyi bahwa warga negara memiliki hak untuk dapat proteksi diri pribadi, keluarga, status, martabat serta harta benda yang di bawah supremasinya, serta berhak atas rasa aman bersama perlindungan dari perasaan terintimidasi untuk dapat mengekspresikan sesuatu yang pada dasarnya hal tersebut yakni hak asasi miliknya.

Pasal 28 H ayat (4):

Bahwasannya setiap individu memiliki haknya pribadi dan hak tersebut tidak dapat direnggut oleh siapa saja.

2. Pasal 33 KUHAP:

¹⁹ Peter, *Op. Cit.*, hal. 133.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cetakan ke-8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 40.

- a. Penyidik dapat memenuhi penggeledahan ketika memiliki surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, dan penggeledahan tersebut dijalankan secara seperlunya.
- b. Petugas kepolisian dapat memasuki kediaman seseorang apabila sudah memegang perintah tertulis dari penyidik.
- c. Kerap kali menyusuri rumah harus ada dua orang saksi yaitu antara tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- d. Harus dibuktikan oleh kepala desa atau ketua dari lingkungan tersebut dengan dua orang saksi Setiap ingin memasuki kediaman seseorang dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- e. Berita acara dibuat dalam waktu dua hari setelah menggeledah kediaman seseorang dan turunannya dikabarkan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

3. Pasal 30 ayat (1) UU ITE:

Bahwa setiap individu yang tanpa hak mengakses Komputer serta/ataupun Sistem Elektronik lainnya milik orang lain melalui metode apapun merupakan tindakan melawan hukum.

4. PP No. 80 Tahun 2012 Pasal 15:

- a. Petugas Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus mengantongi surat perintah tugas untuk melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dilakukan secara periodik guna memangkas kejahatan.
- b. Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - 1) Atasan dalam hal ini yaitu atasan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan surat tugas kepada petugasnya; dan
 - 2) Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - 1) Tumpuan serta pola pada pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - 2) Standar tempo pemeriksaan Kendaraan Bermotor;

- 3) Tempat pemeriksaan;
- 4) Penanggung jawab; dan
- 5) Daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

5. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Pasal 31

- a. Dalam melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan, petugas wajib:
 - 1) Mengedukasi pemeriksaan yang dilakukan secara jelas dan sopan kepada pemiliknya;
 - 2) Mengucapkan permintaan maaf apabila pemilik merasa terganggu dalam proses pemeriksaan serta meminta izin untuk melakukan pemeriksaan kepada pemilik kendaraan;
 - 3) Melaksanakan pemeriksaan tersebut secara terperinci untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan; dan
 - 4) Melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan pedoman pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
 - 5) Menghargai dan mencermati hak-hak yang dimiliki pemilik kendaraan;
 - 6) Memperhatikan pemeriksaan dilaksanakan dengan waktu secukupnya dan mempersilahkan kendaraan pergi setelah pemeriksaan selesai;
 - 7) Mengucapkan terima kasih atas kepada pemilik kendaraan karena dengan ketersediaannya maka dapat terlaksananya pemeriksaan dengan baik; dan
 - 8) Mencatat semua keterangan dan informasi serta barang bukti yang kemudian dituangkan ke dalam berita acara.
- b. Dalam melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas dilarang:
 - 1) Melaksanakan pemeriksaan dengan tanpa menunjukkan kepentingan pemeriksaan kendaraan yang akan dilaksanakan kepada pemilik kendaraan;
 - 2) Bersikap arogan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;
 - 3) Melakukan pemeriksaan dengan bertindak sembarangan dan menyebabkan kerugian;

- 4) Melakukan penyimpangan dari pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan;
- 5) Mengingkari kuasa orang yang berkaitan dengan kendaraan: pemilik, penumpang dan pengemudi; dan
- 6) Melakukan kesengajaan memperlambat waktu pemeriksaan sehingga menimbulkan terenggutnya kebebasan pihak yang diperiksa.

B. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Inspektur Dua Tambok Alfius Silaban sebagai Pamin Subbag Pam Pejabat Utama Divisi Profesi dan Mabes Polri.

Berkaitan dengan prosedur untuk seorang anggota kepolisian dalam melakukan suatu penggeledahan yang paling utama yaitu harus disertakan surat perintah tugas yang dipublikasikan oleh atasan/pejabat di dalam polri. Isi didalam surat perintah/sprint itu mencakup nama-nama dari anggota yang ditugaskan dan substansi apa yang akan dijadikan sebagai target didalam operasi tersebut. Surat perintah tugas itu juga mengacu kepada SOP dalam kepolisian sehingga seseorang yang akan digeledah itu wajib ditunjukkan surat perintah tugas di awal sebelum memulai penggeledahan.

C. Hasil Wawancara Dengan Thomas Moang Loudoe Pengacara Pidana

Kepolisian seharusnya bertindak sesuai dengan apa yang tertuang didalam pasal 33 KUHAP tersebut, tetapi apa yang terjadi di lapangan sangat jauh menyimpang dengan isi dari pasal tersebut. Tindakan yang dilakukan oknum anggota kepolisian tersebut merupakan tindakan yang keliru dikarenakan ia tidak dapat menunjukkan surat perintah dalam melaksanakan penggeledahan. Dalam penggeledahan itu juga wajib untuk disaksikan minimal 2 orang. Anggota kepolisian harus memiliki dasar yang kuat termasuk dilengkapi dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri untuk dapat menjelaskan bahwa ada dugaan keras tindak pidana dengan alat bukti telepon seluler yang akan diperiksa

D. Hasil Wawancara dengan Akademisi Teuku Nasrullah

Pada saat proses dilakukan suatu penggeledahan atau pemeriksaan baik badan atau rumah, seharusnya tidak diperbolehkan tanpa adanya surat perintah tugas.

Namun, yang harus diingat oleh pihak kepolisian pada saat menggeledah dan menyita harus memperlihatkan surat perintah penggeledahan atau pemeriksaan itu.

Dalam konteks telepon seluler, sebenarnya setelah disita maka ada waktu untuk meminta izin ke pengadilan namun, tidak boleh langsung dibuka. Dikarenakan di dalam telepon seluler tersebut ada hal-hal yang sangat berkaitan dengan privasi yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Jika ingin dibuka, hanya terhadap hal-hal materi muatan terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan dan itu harus menunggu izin dari pengadilan.

E. Hasil Wawancara dengan Brigadir Polisi Dua Muhammad Febyan

Jika polisi dalam bertugas menyimpang dengan apa yang tertuang didalam standar operasi, maka ia akan mendapatkan sanksi yang terbagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama ada sanksi kurungan dan kategori kedua ada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Pada saat penindakan untuk anggota yang melakukan pelanggaran itu merupakan kewenangan dari divisi propam. Sanksi yang didapat juga sesuai dengan pelanggaran apa yang telah dia lakukan. Saat melaksanakan tugas juga harus selalu dipantau agar tidak terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumberkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindakan penggeledahan telepon seluler oleh kepolisian pada saat melakukan razia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada pasal itu, telah jelas bahwa dalam melakukan penggeledahan, aparat penegak hukum diharuskan untuk melengkapi dirinya dengan surat izin yang diterbitkan oleh ketua pengadilan negeri setempat dan juga surat perintah tugas yang diterbitkan oleh institusi kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut selain melanggar ketentuan hukum juga berdampak terhadap kenyamanan serta hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki setiap warga negara sejak lahir. Oknum aparat penegak hukum tersebut juga masuk ke dalam pelanggaran kode etik di dalam polri.

B. Saran

Bersumberkan kesimpulan di atas maka saran yang bisa peneliti berikan yakni bagi Polisi Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) harus lebih meningkatkan usaha dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin maupun kode etik bagi setiap anggotanya. Bagi anggota Polisi Pengurai Massa (Raimas) harus tunduk pada peraturan yang berlaku saat melakukan suatu penggeledahan atau pemeriksaan baik razia atau patroli.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-31, (PT. Pradya Paramita, 2005).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, cetakan ke-8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Freeman, Marc and Gibran Van Ert, *International Human Rights Law*, (Canada: Irwin Law Inc, Toronto, 2004).
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Hartono, C.F.G Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan ke-2, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Nazir, *Contoh Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Group, 1988).
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Penggeledahan Pasal 33*
- Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30*
- Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, Pasal 31*

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1)

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (4)

C. Website

HUMAS POLRI, Pelanggaran Anggota Selama Tahun 2021, diakses dari
<https://humas.polri.go.id>, pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 11:38 WIB.

TIRTO, Kontroversi Polisi Paksa Periksa Hp Warga Langgar Privasi Etika, diakses
dari
<https://tirto.id/kontroversi-polisi-paksa-periksa-hp-warga-langgar-privasi-etika-gkyk>,
pada tanggal 21 Februari 2022, Pukul 12.00 WIB